



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>Mata Kuliah Pendalaman Penunjang Penulisan Disertasi (MKP3D)</b>	HUK8002	6 (enam) sks	3 (tiga) atau 4 (empat)	2 Desember 2021
<b>OTORISASI</b>	<b>Nama Koordinator Pengembang RPS</b>		<b>Ketua Program Studi</b>	
	Promotor.		Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>			
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	S8	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.		
	P1	Bidang ilmu hukum, Teori-teori dalam Bidang Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia.		
	P4	Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidisipliner.		
	P6	Menguasai konsep teoritis, merancang dan melaksanakan riset bidang hukum secara ilmiah serta mampu menyusun sesuai kaidah-kaidah hukum atau ilmiah		
	P7	Menguasai teori hukum, perencanaan, manajemen dan sosial berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDGs ( <i>Sustainable Development Goals</i> )		
	KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang		

		keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
	KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
	KU4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah hukum di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan bahan-bahan hukum.
	KK1	Mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum terkait dengan perkembangan di masyarakat maupun dibidang teknologi.
	KK3	Memanfaatkan teknologi dalam pengembangan hukum serta pemanfaatannya
	KK4	Melakukan analisis hukum dan interpretasi hukum
	KK5	Menerapkan asas-asas hukum untuk pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum
	<b>CPMK</b>	
	CPMK1	Mampu merumuskan dan menjelaskan Ilmu hukum dalam perspektif filsafat positifisme logikal, rasionalisme kritis, hermeneutik, anarkisme epistemologis, paradigma positivistik, paradigma pascapositivistik, paradigma hermeneutik, dan paradigma antifundasionalis.
	CPMK2	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
	CPMK3	Bidang ilmu hukum, Teori-teori dalam Bidang Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia
	CPMK4	Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitan hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidipliner.
	CPMK5	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
	CPMK6	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
	CPMK7	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
	CPMK8	Mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum terkait dengan perkembangan di masyarakat maupun dibidang teknologi.

	CPMK9	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang topik yang disesuaikan dengan topik pembahasan disertasi. Penentuan topik diserahkan sepenuhnya oleh Promotor dan Ko-promotor dengan mempertimbangkan aspek kepentingan dan penunjang ilmu bagi penelitian disertasi.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	Topik pilihan sesuai dengan Topik Pembahasan Disertasi Promovenda yang ditentukan oleh Promotor dan/atau Ko-promotor	
<b>Daftar Referensi</b>	<b>Utama:</b>	
	<b>Pendukung:</b>	
<b>Nama Dosen Pengampu</b>	1) Promotor 2) Ko-promotor	
<b>Mata Kuliah Prasyarat (Jika Ada)</b>	HUK7101; HUK 7102; HUK 7103; HUK 7204; HUK 7205	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan dan menganalisis tentang topik yang ditentukan Promotor dan/atau Ko-promotor, disesuaikan dengan topik penelitian disertasi [C2, A3]</li> </ul>	Topik relevan yang disesuaikan dengan topik disertasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bentuk:</b> Tematik</li> <li><b>Aktifitas pembelajaran:</b></li> <li>Metode: Discovery Learning, studi kasus, dan Problem Based Learning and Inquiry (PBL)</li> <li>Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</li> <li><b>On-line:</b> E-learning</li> </ul>	<b>TM:</b> 2x(3x50")  <b>BT:</b> 2x(3x60")  <b>BM:</b> 16x(3x60")	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari materi makalah <b>secara on-line</b> dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan membuat manuskrip dlm bentuk makalah atau artikel ilmiah tentang topik yang telah ditentukan oleh Promotor dan/atau Ko-promotor. <b>(Tugas)</b></li> <li>Makalah: Perkembangan pemikiran tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan <b>(Tugas-2)</b></li> </ul>	<b>Kriteria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dan penguasaan</li> <li>Rubrik deskriptif untuk presentasi</li> </ul> <b>Bentuk test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>manuskrip makalah dan/atau artikel siap publish pada jurnal nasional atau internasional bereputasi.</li> </ul>	Ketepatan menganalisis dan menjelaskan tentang topik pembahasan yang telah ditentukan Promotor dan/atau Ko-promotor	<b>80</b>
16	<b>Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.</b>							<b>20</b>

**Catatan:**

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Trstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM:  $2 \times (3 \times 50)$ ] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Program Studi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Program Studi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
5. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
6. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
7. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti